

**PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR
50 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN POHON KAWASAN
PERKOTAAN KABUPATEN BULELENG
(STUDI DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG)**

Oleh :

Made Wirawanto¹, Ni Ny. Mariadi², Saptala Mandala³
(*wirasorgamade@gmail.com*), (*nyoman.mariadi@unipas.ac.id*),
(*saptala.mandala@unipas.ac.id*)

ABSTRAK

Abstrak: Penelitian skripsi ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang dalam prakteknya belum dapat ditegakkan secara maksimal. Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, 2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Di Kabupaten Buleleng, 3. Apa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain: teknik studi dokumentasi, teknik wawancara, teknik observasi pengumpulan bahan data menggunakan metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut: 1. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu Pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ruang Terbuka Hijau, pada ayat (2) berbunyi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan. 2. Sehubungan dengan adanya kendala yang dihadapi dalam perlindungan pohon di kawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengatasi kendala Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng melalui : sosialisasi, edukasi, pengembangan/penanaman pohon, pengawasan dan masyarakat.

Kata Kunci : Pelaksanaan Peraturan, Kendala Peraturan dan Upaya Pelaksanaan.

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti

PENDAHULUAN

Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan dengan konsep globalisasi modernisasi yang dibangun untuk kemajuan bangsa dan Negara. Perkembangan itu dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dalam kebutuhannya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi yang semakin meningkat, dan perkembangan perluasan jaringan komunikasi dan transportasi yang semakin tinggi.

Permasalahan umum yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia adalah pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan yang tinggi. Penyebabnya adalah pertumbuhan penduduk alamiah dan faktor urbanisasi. Kedua faktor penyebab ini pada akhirnya berdampak lahirnya berbagai persoalan di perkotaan seperti kurangnya ruang untuk kebutuhan perumahan.

Implikasi lain dari meningkatnya kebutuhan ruang di perkotaan adalah tingginya permintaan lahan. Penyediaan lahan di pusat kota semakin terbatas dan tentu sangat mahal sehingga perkembangan perkotaan cenderung mengambil wilayah pinggiran perkotaan.

Secara umum, setiap penambahan jumlah penduduk akan disertai dengan tuntutan penambahan kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan papan). Kebutuhan akan pangan dan sandang biasanya berasal dari produksi pertanian, sedangkan kebutuhan bahan perumahan umumnya berasal dari sumberdaya alam. Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, serta aktivitas pembangunan dalam berbagai bidang akan menyebabkan meningkatnya permintaan lahan. Hal inilah yang akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pembangunan.

Penataan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik dikawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan. Jika perubahan tersebut tidak segera ditangani dengan baik,

maka dapat dipastikan, bahwa kerusakan terhadap tatanan ruang kota akan semakin terkikis dan punah oleh semakin meningkatnya perkembangan infrastruktur dan pembangunan kota. “Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah” Yunus, (Hadi Sabari, 2004: 15).

Permasalahan ini akan menjadi permasalahan yang mendasar mengingat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam hal ini adalah kita menghendaki untuk menggunakan dan memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut harus dapat dinikmati, baik oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumberdaya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia.

Salah satu permasalahan yang kini dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia adalah semakin *berkurangnya* lingkungan dan ruang publik terutama Ruang Terbuka Hijau, untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut terkait dengan paradigma bahwa ruang sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak mengenal batas wilayah. “Akan tetapi kalau ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah jelas terbatas fungsi dan sistemnya dalam pengelolaan suatu Kawasan” (Mutakiq-Jalur Hijau Sepeda. “*Jalur Hijau Kawasan Perkotaan*”, melalui <https://jalurhijausepeda.blogspot.com>. Diakses tanggal 25 November 2020).

Berlakunya Undang-Undang tentang penataan ruang juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penataan dan pelestarian lingkungan hidup. Tetapi hingga saat ini kondisi yang tercipta masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi terutama semakin

meningkatnya *permasalahan* banjir dan longsor semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh semakin berkurangnya ruang publik dan Ruang Terbuka Hijau Publik di kawasan perkotaan, serta belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah.

Perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, yaitu memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda. Dan juga Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

Polemik keharusan menyediakan Ruang Terbuka Hijau Publik oleh pemerintah daerah pada kawasan perkotaan sebenarnya telah lama ada. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan sebenarnya telah mengatur hal tersebut. Namun pelaksanaannya belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan seperti yang terlihat dalam luas Ruang Terbuka Hijau Kota Singaraja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng masih sangat jauh dari proporsi Ruang Terbuka Hijau yang diharuskan.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa Ruang

Terbuka Hijau yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Berdasarkan klarifikasi RTH menurut Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan melalui pengukuran dan analisis spatil terhadap lokasi RTH.

Permasalahan Ruang Terbuka Hijau masih terus berdatangan ketika Kota Singaraja ingin menerapkan perlindungan pohon pada kawasan perkotaan singaraja yang di atur pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng. Akan tetapi kesadaran masyarakat terhadap keperdulian dan keikutsertaan menjaga dan melestarikan Ruang Terbuka Hijau publik masih dianggap kurang karena masih banyak permohonan penebangan pohon yang dilakukan oleh masyarakat yang sangat disayangkan mengingat pohon yang berada di kawasan perkotaan sangat dibutuhkan untuk memenuhi kadar Oksigen yang setiap hari semakin dilanda polusi yang cukup tinggi.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan hukum pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng khususnya yang di Kota Singaraja.

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng ?
3. Apa upaya yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran ilmiah atas suatu masalah. Kebenaran ilmiah adalah kebenaran objektif yang jika diuji di tempat dan waktu yang lain hasilnya tidak jauh berbeda.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam mengkaji Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng yaitu menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hukum empiris yang mengenal adanya kesenjangan antara *das solen* dan *das sein*.

“Hukum Empiris adalah Hukum yang dianut oleh masyarakat, penelitian yang melihat keadaan secara nyata, hal ini berawal dari sebuah filsafat positivisme yang melihat sesuatu adalah benar jika dapat dibuktikan nyata adanya (positif)” (Sadikin-Jalur Hijau. “Hukumnas.com”, melalui <https://jalurhijau.sepeda.blogspot.com>. Diakses tanggal 25 November 2020. Penelitian ini juga menggunakan Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum.

Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi 3 sifat penelitian yaitu:

- a) Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan);
Penelitian ini umumnya dilakukan terhadap pengetahuan yang masih baru, masih belum adanya informasi tentang norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, atau walaupun sudah ada masih relatif sedikit, begitu juga masih belum adanya dan/atau sedikitnya literatur atau karya ilmiah lainnya yang menulis tentang hal tersebut.
- b) Penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan); dan
Penelitian yang bersifat deskriptif pada umumnya bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

c) Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).

Penelitian eksplanatoris sifatnya menguji hipotesis, yaitu penelitian yang ingin mengetahui pengaruh atau dampak suatu variabel terhadap variabel lainnya atau penelitian tentang hubungan atau korelasi suatu variabel.

Dari beberapa jenis sifat penelitian di atas, peneliti menggunakan sifat penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan) dikarenakan penelitian tentang Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018, belum banyak atau masih sedikit membahas tentang perlindungan pohon kawasan perkotaan. Peneliti mengamati langsung kelapangan serta melakukan wawancara interaktif secara berkala untuk menemukan informasi terhadap norma-norma atau ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut dan fakta yang terjadi di dalam kalangan masyarakat.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dibawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng khususnya bagian yang menangani perlindungan pohon kawasan perkotaan yaitu Bidang Tata Lingkungan yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara dan observasi:

a) Teknik Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi/studi kepustakaan yaitu serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklasifikasi, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitanya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b) Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan salah satu teknik menggali informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang

relevan dengan permasalahan penelitian kepada responden maupun informan. Teknik wawancara dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Wawancara Bebas;

Proses wawancara dimana pewawancara tidak secara sengaja mengarahkan tanya jawab pada pokok-pokok persoalan dari fokus penelitiannya.

2. Wawancara Terpimpin; dan

Suatu wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

3. Wawancara Bebas Terpimpin.

Merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan terpimpin, yaitu suatu wawancara yang menggunakan pedoman tentang garis-garis besar yang akan dipertanyakan kepada responden/informan secara tertulis.

Pada penelitian ini Peneliti menggunakan 1 (satu) teknik wawancara dari beberapa teknik wawancara yaitu Wawancara Bebas Terpimpin yang dimana menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti serta pada saat melakukan wawancara peneliti juga tidak sengaja mengarahkan beberapa pertanyaan diluar dari panduan pokok-pokok permasalahan akan tetapi di dalam proses tanya jawab tersebut tidak jauh dari persoalan fokus penelitiannya.

Hasil wawancara dan observasi akan dilampirkan sesuai dengan apa yang disampaikan secara lisan sehingga peneliti dapat menjadikan hasil wawancara dan observasi menjadi suatu objek pembahasan dalam penulisan skripsi tersebut. Peneliti juga mendapatkan suatu informasi penting yang belum peneliti ketahui secara fakta sehingga dalam penyampaian informasi dapat dipertanggungjawabkan dengan dasar informasi yang benar.

Dalam pengolahan dan analisis data peneliti mengenal model-model analisis data yaitu :

- a) Analisis Data Kualitatif

Dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Dalam hal ini, data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka-angka, data sukar diukur dengan angka, hubungan antar variabel tidak jelas, sampel lebih bersifat *non-probabilitas*, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

b) Analisis Data Kuantitatif

Penelitian yang sifatnya eksplanatoris, sifat data yang dikumpulkan berjumlah besar, mudah diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori, data yang terkumpul terdiri dari aneka gejala yang dapat diukur dengan angka-angka, hubungan antara variabel sangat jelas, pengambilan sample dilakukan sangat cermat dan teliti.

“Analisa Data adalah mengorganisasikan dan mengurai data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah peneliti.”

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng

“Kabupaten Buleleng merupakan wilayah terluas sepanjang jalan pada tahun 2017 mencapai 1.335,28 km, yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 196,75 km, jalan provinsi 106,65 km dan jalan kabupaten sepanjang 1.031,88 km” (Kadek Putra Aryawan dan I Nyoman Surata, 2019: 1). Sehingga luasan untuk menjadikan kota hijau sangat memungkinkan khususnya di Kawasan Perkotaan. Namun demikian karena kekurangan kesadaran masyarakat untuk ikut andil mempetahankan keasrian lingkungan maka Kota Singaraja tidak mampu mencangkup perkotaan yang hijau dengan mengaplikasikan taman-taman kecil dan pohon perindang di sepadan jalan perkotaan singaraja.

“Ehrlich dan Holdren dalam Takdir Rahmadi menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup” (Takdir Rahmadi, 2014:

7). Dampak dari penurunan kualitas lingkungan hidup sangat merugikan ekosistem kehidupan makhluk hidup. Mulai dari polusi yang berlebihan dan juga erosi yang tidak dapat dihindari.

Pohon memiliki peranan yang penting dalam rangka menjaga kelangsungan hidup bagi seluruh makhluk hidup, sehingga keberadaannya perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai upaya melindungi dan melestarikan keberadaan pohon serta menyelaraskan dengan dinamika kebutuhan hukum dan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang maka pemerintah daerah khususnya Kabupaten Buleleng lingkup perkotaan singaraja membuat Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kota Singaraja di Kabupaten Buleleng area Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, dalam Pelaksanaan peraturan tersebut memiliki tujuan dan fungsi tertentu yaitu :

a. Tujuan perlindungan pohon kawasan perkotaan

Mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, daya alam, hama, dan penyakit, serta penyebab lainnya adapun tujuan perlindungan pohon yang lainnya yaitu untuk menjaga kelestarian pohon di kawasan perkotaan

b. Fungsi pohon di tepi jalan

- 1) Peneduh;
- 2) Pencegah erosi;
- 3) Penyerap polusi udara;
- 4) Pembatas pandang;
- 5) Estetika; dan
- 6) Resapan.

Untuk melindungi pohon dikawasan perkotaan selain melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan

Perkotaan Kota Singaraja di Kabupaten Buleleng mempunyai peran masyarakat yang dapat dilakukan melalui kegiatan antara lain :

- a. Penanaman pohon penghijauan;
- b. Pemeliharaan pohon;
- c. Tidak melakukan kegiatan yang dapat merusak atau mematikan pohon; atau
- d. Melaporkan kepada pemerintah daerah mengenai adanya pohon yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan kepentingan umum dan/atau adanya tindakan yang menurutnya patut diduga bersifat melanggar hukum yang dapat mengakibatkan pohon menjadi rusak atau mati.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng pada intinya yaitu memiliki tujuan yang sangat penting untuk melindungi pohon yang ada di sepanjang jalan maupun di perkotaan guna untuk membentuk Ruang Terbuka Hijau dengan disertai larangan bagi masyarakat yang menebang pohon tanpa izin. Ketika masyarakat menebang pohon tanpa izin, maka sanksinya bukan pidana kurungan ataupun pidana denda melainkan dikenakan sanksi untuk mengadakan reboisasi/penanaman kembali pohon perindang yang jumlahnya bahkan lebih banyak.

Gede Melandrat mengemukakan “bahwa dasar terbentuknya Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng” (Hasil Wawancara Langsung, ”Kepala Dinas Lingkungan Hidup” Gede Melandrat. Tanggal 24 Mei 2021). Berawal dari Pemerintah Kabupaten Buleleng konsentrasi terhadap lingkungan walaupun di dalam pemanfaatan lahan diareal perkotaan atau disepadan jalan mengalami kekurangan lahan, sekiranya menjadi salah satu penghambat terjadinya penurunan pohon yang ada di kota. Atas dasar hal-hal tersebut secara teknis kami mengkaji sebuah payung hukum baik itu dari Perundang-Undangan dan

Peraturan Daerah sehingga munculah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng yang akan menjadi dasar hukum untuk digunakan melindungi pohon khususnya di kota singaraja.

Ariston Adhi Pamungkas mengemukakan “bahwa untuk menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang maksimal maka pohon perindang menjadi kunci untuk mewujudkan kawasan perkotaan indah, asri dan nyaman” (Hasil Wawancara Langsung, ”Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup” Ariston Adhi Pamungkas.Tanggal 27 Mei 2021). Didasarkan pemikiran bahwa pohon itu mempunyai fungsi hidrologi, selain untuk perindang dan juga selain dapat mengatur fungsi dan sirkulasi udara sehingga dapat mengatur fungsi dan sirkulasi air. Diharapkan dengan adanya pohon perindang itu pohon bukan hanya berfungsi jadi estetika akan tetapi juga berfungsi untuk mengatur iklim-iklim sehingga kawasan perkotaan menjadi sarana meredam polusi dan panas berlebihan. Jadi dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 ini kami mengharapkan kota tetap asri, kota tetap hijau dan kota ini tetap dapat memberikan fungsi dan manfaatnya khususnya kepada masyarakat kota dari segi sirkulasi udara.

Nyoman Mudara mengemukakan “bahwa untuk menciptakan dinamika kawasan perkotaan yang semakin berkembang maka perlindungan pohon kawasan perkotaan harus tetap exis di masyarakat” (Hasil Wawancara Langsung, ”Kepala Seksi Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup” Nyoman Mudara.Tanggal 19 Mei 2021). Menanggapi dinamika yang berkembang dimasyarakat khususnya di Kawasan Perkotaan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berupaya berusaha mengimbangi dinamika yang berkembang dengan cara untuk mempertahankan lahan yang ada di kota singaraja. Jadi untuk mempertahankan lahan di kota singaraja kita melakukan litigasi terhadap upaya-upaya yang menyebabkan perubahan iklim khususnya

kawasan perkotaan dengan tetap mempertahankan pohon-pohon perindang di kawasan perkotaan sehingga tidak terjadi perubahan iklim atau kestabilan cuaca dan suhu udara di kota dapat dijaga.

Karena hanya sebatas Peraturan Bupati Buleleng itu sifatnya teknis jadi dimana peraturan tersebut bisa dieksekusi dengan baik salah satunya melalui edukasi, sosialisasi pemahaman bahwa betapa pentingnya pohon yang ada di kawasan perkotaan, ini murni karena perlindungan pohon untuk menjaga keasrian, kenyamanan jadi tidak banyak polusi sehingga eksekusi dari Peraturan Bupati Buleleng ini lebih banyak kepada edukasi ke masyarakat tidak semata mata bahwasannya ketika mereka melakukan penebangan pohon tidak diganti dengan uang, justru sebaliknya ketika pohon itu ditebang maka diganti dengan 10 (sepuluh) bibit pohon bahkan lebih sesuai dengan umur pohon dan diameter pohon. Hal ini tentunya banyak di edukasi ke masyarakat tidak semata mata untuk menebang.

Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ini diwajibkan bahwa masyarakat yang ingin menebang pohon perindang di sekitar rumahnya atau wilayah tertentu harus meminta izin kepada Instansi yang ditunjuk untuk menjalankan SOP penebangan pohon, tetapi ternyata dari mereka banyak yang belum paham tentang aturan jadi Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ini sebetulnya mengamanatkan bagi setiap orang yang menebang pohon harus memiliki izin setelah di berikan izin juga harus memberikan kompensasi yang pantas bukan kepada Instansi yang dimaksud tapi kepada lingkungan. Tetapi mereka kadang hanya meminta saja untuk menebang pohon tapi giliran mengganti mereka masih ada tawar-menawar. Kasus penebangan pohon juga tidak bisa dihindari karena merupakan fasilitas publik bahwa areal bisnis sangat tidak bisa hindari karena melihat lokus pemanfaatan ruang merupakan hak dari

setiap orang contohnya penebangan pohon di depan toko yang akan dijadikan pusat perbelanjaan, karena itu sangat mengganggu perekonomian Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Nyoman Mudara mengemukakan bahwa “Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng belum maksimal dilakukan/diterapkan kepada masyarakat“ (Hasil Wawancara Langsung, ”Kepala Seksi Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup” Nyoman Mudara.Tanggal 19 Mei 2021), karena masih lemahnya sanksi dalam Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, sehingga masih banyak terjadi permohonan penebangan pohon atau penebangan pohon secara liar tanpa memiliki izin dari Instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Perlindungan Pohon di kawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja. Diharapkan dari Peraturan Bupati tersebut dapat mempertahankan keserasian dan keindahan pohon dalam mempertahankan larangan-larangan kegiatan penebangan pohon. Tidak mudah untuk bisa merubah prilaku masyarakat untuk tidak melakukan penebangan pohon di sepadan jalan maka dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menambah pengetahuan masyarakat agar tau betapa pentingnya penghijauan kota di areal perkotaan.

2. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan di Kabupaten Buleleng

Pemahaman masyarakat khususnya di kawasan perkotaan masih belum paham bahwa betapa pentingnya perlindungan pohon di kawasan perkotaan guna menjaga keserasian, estetika bahkan sebagai paru-paru di tengah-tengah

jantung perkotaan sehingga masyarakat tidak memperhatikan akibat dari apa yang dilakukan, mereka melakukan penebangan pohon tanpa memperdulikan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang sudah ada.

Adapun kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu :

a. Melakukan Penebangan Pohon Tanpa Izin

Pada Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, Pasal 5 ayat (1) berbunyi Setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ruang Terbuka Hijau, pada ayat (2) berbunyi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perorangan atau badan.

Sedangkan pada prakteknya dilapangan masih banyak masyarakat yang menebang pohon tidak memiliki izin yang dimana sudah disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) dengan beralasan bahwa ketidakpahaman dan ketidaktahuan tentang prosedur yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya tentang perlindungan pohon.

b. Masyarakat Tidak Mau Tau Peraturan Perlindungan Pohon

Beberapa masyarakat sengaja dan tidak mau tau tentang Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng guna memenuhi kebutuhan pribadi atau kelompok untuk mengembangkan suatu usaha sehingga pohon yang berada di sekitarnya ditebang begitu saja demi kelancaran pembangunan yang sedang dilakukan.

Hal itu yang mengabaikan pandangan, pendapatnya tentang Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon

Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yang ada sehingga mengabaikan semua apa yang menjadi isi dari peraturan itu sendiri.

Gede Melandrat mengemukakan “bahwa pada dasarnya Pemerintah Daerah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melindungi pohon di kawasan perkotaan” (Hasil Wawancara Langsung, ”Kepala Dinas Lingkungan Hidup” Gede Melandrat.Tanggal 24 Mei 2021). Karena sudah ada edukasi ke masyarakat pada eksekusinya menjadi kecil, jadi ketika ada yang mau menebang pohon diberikan edukasi dan pemahaman kepada orang tersebut tentang fungsi dari sebuah pohon tersebut salah satunya tanaman tersebut menjadi perindang dan meredam polusi, sehingga ketika di tebang secara teknis bisa melihat apakah pohon itu layak atau tidaknya ditebang, sehingga selama ini tidak menjadi kendala dalam proses permintaan penebangan pohon karena sudah melalu SOP yang benar sesuai dengan syarat administrasi suatu instansi.

Ariston Adhi Pamungkas mengemukakan “bahwa kendala-kendala dalam melindungi pohon dikawasan perkotaan masih banyak ditemukan pada prakteknya” (Hasil Wawancara Langsung, ”Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup”Ariston Adhi Pamungkas.Tanggal 27 Mei 2021). Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ini tidak mempunyai sanksi yang begitu mengikat sehingga tidak bisa memberikan sanksi secara digit (nominal) maka dapat dilakukan beberapa langkah/tindakan-tindakan persuasif, seperti melakukan sosialisasi, melakukan tindakan pemahaman kepada masyarakat bahwa ada aturan seperti ini ada konsekuensinya ketika menebang pohon. Sampai sekarang dengan peraturan ini untuk menegakan hukum secara digit (nominal) tidak bisa dilakukan.

Nyoman Mudara mengemukakan “bahwa setiap aturan pasti ada kendala yang dihadapi salah satunya adalah kesadaran masyarakat tentang arti

pentingnya keberadaan pohon perindang di suatu perkotaan” (Hasil Wawancara Langsung, ”Kepala Seksi Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup” Nyoman Mudara.Tanggal 19 Mei 2021). Secara perspektif dari masyarakat hanya untuk dirinya sendiri saja sehingga setiap ada kegiatan atau proyek yang dianggap menghalangi kegiatan tersebut maka pohon itu ditebang, sedangkan untuk menumbuhkan dan memelihara pohon tersebut memerlukan waktu, energi dan biaya tidak sedikit. Karena ini masih Peraturan Bupati maka perlu peningkatan status regulasi kepada perbub ini karena tidak mengatur tentang sanksi hanya mengatur tentang penggantian, diharapkan dengan peningkatan status tersebut dapat menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sebatang pohon itu sangat berarti untuk kawasan perkotaan khususnya Kota Singaraja.

Gede Hendi Ardawiguna mengemukakan “bahwa kendala-kendala sering terjadi tatkala ketika berhadapan dengan masyarakat yang hawam tentang suatu aturan” (Hasil Wawancara Langsung, ”Pengawas Lapangan Dinas Lingkungan Hidup”Gede Hendi Ardawiguna.Tanggal 27 Mei 2021). Ketika masyarakat mau melakukan keinginannya tanpa memperdulikan kelestarian lingkungan maka Dinas Lingkungan Hidup selaku penegak Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng sangat disudutkan karena lemahnya sanksi dari pada Perbub ini mengakibatkan celah yang terlalu banyak untuk menjadi alasan masyarakat (oknum) untuk melakukan penebangan secara liar tanpa mengantongi izin dari kami selaku Instansi yang menegakan Peraturan Bupati Buleleng ini.

Diharapkan masyarakat tidak selalu melakukan pengaduan kepada pemerintah untuk melakukan penebangan sedangkan pohon itu masih layak untuk dipelihara, diharapkan pula masyarakat ikut berpartisipasi untuk melindungi atau menjaga pohon kawasan perkotaan.

Akan tetapi sebagian masyarakat masih melakukan penebangan liar tanpa mengantongi izin sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng.

3. Upaya Yang Dapat Ditempuh Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan

Sehubungan dengan adanya kendala yang dihadapi dalam perlindungan pohon di kawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengatasi kendala Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng melalui :

1. Sosialisasi;

Melakukan Sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di wilayah perkotaan untuk tetap ikut memelihara, menjaga melestarikan pohon di wilayah perkotaan baik yang tumbuh secara liar maupun yang ditanam oleh pihak pemerintahan maupun secara Swadaya. Sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk menjadikan alasan ketidakhahaman ataupun ketidaktauannya dalam melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja dalam hal melakukan penebangan pohon kawasan perkotaan.

2. Edukasi;

Edukasi sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang manfaat adanya pohon perindang di kawasan perkotaan serta akibat yang akan didapatkan apabila suatu pohon-pohon di kawasan perkotaan dari 1 (satu) pohon menjadi 100 (seribu) pohon yang akan ditebang maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang fatal dan merugikan mahluk hidup di sekitarnya.

3. Mengembangkan/Penanaman Pohon;

Pengembangan/penanaman pohon sangat penting dilakukan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan untuk lingkungan serta untuk menambah kestabilan kawasan hijau khususnya kawasan perkotaan sehingga kawasan perkotaan menjadi asri, nyaman, indah dan menjadikan tempat rekreasi bagi orang luar untuk menikmati keindahan kota singaraja dengan pohon perindang dan tanaman disepanjang jalan yang hijau dan asri

4. Pengawasan;

Pemerintah daerah C.q Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng berkewajiban melakukan pengawasan yang disetiap sektor perkotaan, guna menghindari adanya penebangan pohon liar sehingga tidak akan menjadi contoh yang ditiru oleh masyarakat-masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap perlindungan pohon.

5. Masyarakat.

Adanya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga, melindungi serta mengembangkan kelestarian lingkungan yaitu melindungi kawasan perkotaan untuk tetap hijau dan asri serta melaporkan apabila ada oknum yang melakukan pelanggaran maka harus ditindak dan dilaporkan kepada instansi yang mengatur tentang perlindungan pohon.

Pada Pasal 10 poin (1) menyebutkan Masyarakat memiliki kesempatan untuk ikut bertanggung jawab dan berperan dalam terwujudnya perlindungan pohon di tepi jalan. Adapun peranan masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. Perorangan;
- b. Kelompok;
- c. Badan hukum;
- d. Badan Usaha;
- e. Lembaga; dan
- f. Organisasi.

Beberapa upaya-upaya di atas diharapkan mampu memberikan solusi atau jalan terbaik dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, sehingga tidak lagi mendapatkan kendala-kendala yang dikemudian hari dapat merugikan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan juga Instansi yang menjalankan Peraturan Bupati tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dalam hal Perlindungan Pohon di kawasan perkotaan.

Ariston Adhi Pamungkas mengemukakan “bahwa upaya yang dapat dilakukan yang pertama yaitu kesadaran masyarakat itu sendiri” (Hasil Wawancara Langsung, ”Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup” Ariston Adhi Pamungkas.Tanggal 27 Mei 2021). Diharapkan pengertian kepada masyarakat khususnya pelaku seles agar tidak menjadikan tanaman/pohon sebagai media promosi, jadi sampai hari ini masih menemukan tanaman yang masih di paku untuk media promosi. Dinas Lingkungan Hidup juga membuka peluang untuk masyarakat bersama-sama melakukan penghijauan karena masih ada lahan yang luas untuk melakukan penghijauan juga sampai saat ini penghijauan kota masih sangat jauh untuk memenuhi standar dari Ruang Terbuka Hijau.

Nyoman Mudara mengemukakan “bahwa upaya regulasi peningkatan aturan secara berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas suatu aturan yang mengikat” (Hasil Wawancara Langsung, ”Kepala Seksi Tata Lingkungan Lingkungan Hidup” Nyoman Mudara.Tanggal 19 Mei 2021). Upaya meningkatkan status Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) akan tetapi memerlukan waktu yang panjang karena itu merupakan keputusan bersama dan juga keputusan legislatif (DPRD). Dan harapan Dinas Lingkungan Hidup supaya bisa ditingkatkan statusnya. Melalui Peraturan Daerah Ruang Detail Tata Lingkungan (RDTL) dan diimbangi dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng

dengan adanya PERDA yang baru minimal dapat/bisa mempertahankan dan menjaga kemudian mengurangi dari pada tindakan–tindakan yang tidak sesuai dengan substansi Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon di Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng.

Upaya untuk mengatasi kendala Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng ini memang diperlukan untuk mengatur dan melindungi tanaman/pohon-pohon perindang diperkotaan dalam arti tanaman/pohon perindang ini membutuhkan waktu untuk berfungsi kepada masyarakat jadi waktu yang diperlukan menjadi waktu yang berharga, sehingga diharapkan masyarakat mampu merawat dan menjaga agar kedepannya dapat menikmati fungsi yang sesungguhnya dari tanaman/pohon-pohon dikawasan perkotaan tersebut. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng merupakan payung hukum satu-satunya untuk menjaga dan melindungi pohon kawasan perkotaan, untuk menjaga suhu kota tetap sejuk, asri dan mempertahankan budaya melindungi pohon-pohon perindang yang ada diwilayah Kabupaten Buleleng.

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng diupayakan lebih mengikat dan lebih memiliki sanksi yang jelas sehingga dapat mempertahankan serta melindungi tanaman/pohon-pohon dikawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja.

SIMPULAN

Hasil dari pembahasan di atas maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng belum maksimal dilakukan/diterapkan kepada masyarakat karena masih lemahnya sanksi dalam

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng, sehingga masih banyak terjadi permohonan penebangan pohon atau penebangan pohon secara liar tanpa memiliki izin dari Instansi yaitu Dinas Lingkungan Hidup yang mengatur tentang Perlindungan Pohon di kawasan perkotaan khususnya di Kota Singaraja.

- 2) Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu pada Pasal 5 Poin (1) menyebutkan bahwa setiap kegiatan penebangan pohon di tepi jalan wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ruang Terbuka Hijau, pada Poin (2) menyebutkan bahwa izin dapat diberikan kepada perorangan atau badan. Akan tetapi masyarakat masih melakukan penebangan pohon tanpa mengantongi izin penebangan maupun pemangkasan pohon serta masyarakat cenderung/sengaja dan tidak mau tau tentang Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng
- 3) Upaya yang dapat ditempuh mengatasi Kendala Peraturan Bupati Buleleng Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perlindungan Pohon Kawasan Perkotaan Kabupaten Buleleng yaitu melalui :
 1. Sosialisasi;
Masyarakat untuk ikut serta menjaga, melindungi serta mengembangkan kelestarian lingkungan yaitu melindungi kawasan perkotaan.
 2. Edukasi;
memberikan pemahaman tentang manfaat adanya pohon perindang di kawasan perkotaan serta akibat yang akan didapatkan apabila suatu pohon-pohon di kawasan perkotaan.
 3. Mengembangkan/Penanaman Pohon;
Pengembangan/penanaman pohon untuk meningkatkan kehidupan lingkungan serta untuk menambah kestabilan kawasan hijau khususnya kawasan

perkotaan sehingga kawasan perkotaan tetap asri.

4. Pengawasan;

Pengawasan rutin di setiap sektor perkotaan.

5. Kesadaran Masyarakat.

Ikut serta menjaga, melindungi serta mengembangkan kelestarian yaitu melindungi kawasan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismaun Iwan dan Yoga Nirwono, 2011. *RTH 30% Resolusi (kota) Hijau*, Gramedia Pusaka Utama. Jakarta
- Asikin Zainal dan Aminnuddin, 2013, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, PT Grapindo Persada, Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Husin Sukanda. 2008. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yunus, Hadi Sabari. 2004. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajawaliPers,
- Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Prodi Hukum. 2020. *Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja. Pedoman Penulisan Skripsi*: Singaraja.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2012. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Kertha Widya. 2019. *Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti. Jurnal Hukum*. Bisma; Nomor 22 Singaraja
- Arif Zulkifli-JalurHijauSepeda. “*Pelestarian Lingkungan Hidup Kawasan Perkotaan*”, melalui <https://Hijau-Lestari.blogspot.com/2021/01/>. Diakses tanggal 21 Juli 2021.
- Mutakiq-JalurHijauSepeda “*Jalur Hijau Kawasan Perkotaan*”, melalui <https://jalurhijausepeda.blogspot.com/2017/01/>. Diakses tanggal 25 November 2020.